

**KETERKAITAN HUKUM ISLAM DENGAN KEHIDUPAN *MALAQBIQ*
MASYARAKAT MANDAR (STUDI KASUS DI DESA PAMBUSUANG
KECAMATAN BALANIPA KAB. POLEWALI MANDAR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

MUHAMMAD ADHIM
NIM : 20156119038

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan Malaqbiq masyarakat Mandar (Studi kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)**” yang disusun oleh **Muhammad Adhim** NIM: 20156119038, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 19 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 29 Mei 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy.,M.H.I
Sekretaris : Nurhayati, S.Sy.,M.H.I
Pembimbing I : Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H.,M.H
Pembimbing II : Aminuddin Lahami, S.H.,M.H
Penguji I : Prof. Drs. H. Muh. Mawardi
Djalaluddin, Lc.,M.Ag.,Ph.D
Penguji II : Fatri Sagita, S.H.I.,M.H

()
()
()
()
()
()

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara (i) **Muhammad Adhim** NIM: 20156119038, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN MAJENE. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul: “Keterkaitan Hukum Islam dengan Kehidupan *Malaqbiq* Masyarakat Mandar (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 28 Februari 2024

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H
NIP. 19590709198303 1 002

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 19890528201903 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adhim
NIM : 20156119038
Tempat/Tgl.Lahir : Kenje, 05 September 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)
Judul Skripsi : Keterkaitan Hukum Islam dengan Kehidupan *Malaqbiq*
Masyarakat Mandar (Studi Kasus di Desa Pambusuang
Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 01 Maret 2024

Peneliti,
u



Muhammad Adhim

NIM: 20156119038

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keterkaitan Hukum Islam dengan Kehidupan *Malaqbiq* Masyarakat Mandar (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)”** dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda Abd.Latif dan ST.Ramlah yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Nuzha S.Sy., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang keduanya senantiasa memberi pengetahuan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini, dan juga membimbing penulis hingga tahap penyelesaian penyusunan skripsi.
5. Prof. Drs. H. Muh. Mawardi Djalaluddin. Lc., M.Ag., Ph.D selaku Dosen Penguji I dan Fatri Sagita, S.H.I., M.H selaku Dosen Penguji II, yang keduanya telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terimakasih saya ucapkan kepada para informan kami *annangguru* Syahid, *annangguru* Munu, Kak Ridwan Alimuddin dan masyarakat setempat yang telah memberikan izin dan membantu kami untuk melakukan penelitian di Desa Pambusuang dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terimakasih saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang ada dirumah dan khusus pada kak Abdul Wahid, kak Subhan, Sofyan dan sahabat saya Basri yang selalu memberikan support dan menghibur selama proses penulisan ini.
10. Terimakasih buat seluruh rekan sejawat baik keluarga besar HKI 2 angkatan 2019 serta semua teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin...

Majene, 01 Maret 2024

Peneliti,



Muhammad Adhim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10
A. Hukum Islam	10
B. <i>Malaqbiq</i>	17
C. Kehidupan <i>Malaqbiq</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Instrumen Penelitian	29
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29
G. Pengujian Keabsahan Data	30
BAB IV KEHIDUPAN MALAQBIQ MASYARAKAT MANDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	32
A. Gambaran Umum Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	32
B. Konsep Kehidupan <i>Malaqbiq</i> Masyarakat Mandar di Desa	

Pampusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	40
C. Keterkaitan Hukum Islam dengan Kehidupan <i>Malaqbiq</i> Masyarakat di Desa Pampusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	46
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi Penelitian	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR TABEL

No	Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman
1	1.1	Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
2	4.1	Jumlah Penduduk Masyarakat Pambusuang	36
3	4.2	Sarana Peribadatan	37
4	4.3	Mata Pencharian	37

ABSTRAK

Nama : Muhammad Adhim
NIM : 20156119038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Keterkaitan Hukum Islam dengan Kehidupan *Malaqbiq* Masyarakat Mandar (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)

Penelitian ini membahas tentang Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar (studi kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar), adapun rumusan masalah, yakni: 1. Bagaimana konsep kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, 2. Bagaimana keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang.

Jenis penelitian yakni penelitian lapangan (*fiel research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan *maqasid al-syariah* dan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada para informan, pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar yang pertama dirangkaikannya kegiatan adat istiadat dengan kegiatan keagamaan seperti: acara pernikahan dirangkaikan dengan pembacaan barzanji, doa-doa *salama'*, serta termasuk penghargaan terhadap *panrita*. Kedua terdapat pada *malaqbiq kedzo*, *malaqbiq pau*, *turalloana*, *matarang pe'ita*, *matarang kedzona*. Ketiga menjaga *siriq* termasuk pula sebagai konsep kehidupan *malaqbiq*. Sedangkan keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang dapat ditemukan dalam berbagai hal karena Hukum Islam menjadi pijakan dalam berkehidupan seperti: konsep *at-ta'awun* pada kegiatan *mambua' kappal* ramai-ramai, *pappake'deang boyang*, serta konsep mawaris “Yang mendapatkan rumah adalah anak terakhir” merupakan konsep mawaris dimana dalam persaudaraan orang tua menikahkan anaknya secara berurutan anak pertama sampai anak terakhir dan jika tersisa anak terakhir yang tinggal bersama orang tuanya, maka anak terakhir dalam budaya mandar yang berhak mendapatkan rumah sebagai warisan dari orang tua.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya penyuluhan dan pembinaan secara berkelanjutan dari KUA (Kantor Urusan Agama) dan dari pemerintah setempat serta edukasi dari para ulama' agar masyarakat Pambusuang memegang teguh Hukum Islam dan senantiasa melestarikan konsep kehidupan *malaqbiq* ditengah kehidupan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Hukum Islam merupakan penggabungan dua kata, yakni: Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata Hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa Hukum Islam¹ adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²

Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ritual keagamaan, tetapi juga mengatur perilaku dan interaksi sosial umat muslim. Penerapan Hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan memberikan dampak yang baik terhadap perilaku/tingkah laku seseorang serta akan memiliki cara berinteraksi yang lebih baik dan sopan, karena dengan menerapkan Hukum Islam akan menjadikan pelakunya menjadi sosok yang mulia atau dalam Bahasa Mandar dikenal dengan istilah *malaqbiq*. *Malaqbiq* merupakan konsep yang digunakan untuk mencapai level “*to mapia*” atau yang berarti “orang baik” dan istilah *malaqbiq* tersebut bersandar pada 3 buah gagasan, yakni: “*Malaqbiq pau*” atau konsep etika dalam bertutur kata,

¹Hukum Islam bersandar pada 4 hukum utama, yakni: al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' (kesepakatan ulama') dan Qiyas (ukuran/takaran).

²Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 3.

“*Malaqbiq gauq*” adalah konsep tentang etika personal dan “*Malaqbiq kedzo*” adalah konsep etika sosial.

Masyarakat Mandar di Desa Pambusuang yang telah mengenal Islam sekitar Abad ke-16 sudah pasti telah menerapkan Hukum Islam dalam berperilaku dan berinteraksi sehingga menjadikannya sebagai sosok yang *malaqbiq*, baik itu *malaqbiq pau*, *malaqbiq gauq* dan *malaqbiq kedzo*. Sebagai contoh *malaqbiq pau* dalam kehidupan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang salah satunya adalah panggilan *mepuang* kepada orang yang lebih tua. Masyarakat Pambusuang dari dulu mengajarkan kepada generasinya untuk selalu sopan santun dalam berbicara atau *malaqbiq pau*, sehingga masyarakat Pambusuang sangat memahami bagaimana menempatkan tutur katanya, baik kepada yang lebih tua (*puang*), atau yang lebih adik (*kandi'/'kabe'*) bahkan kepada sebayanya (*luluare'*). Sedangkan *malaqbiq gauq* dalam kehidupan masyarakat Pambusuang diantaranya adalah masyarakat Pambusuang sangat kental dengan kebiasaan saling tolong menolong, yakni jika salah satu masyarakat setempat melakukan kegiatan yang membutuhkan bantuan atau tenaga yang lebih, seperti: *mambeso lopi*, *ma'akke' boyang* dan *mandawa-dawa* maka masyarakat Pambusuang akan dengan ringan hati untuk membantu dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Hal tersebut merupakan cerminan dari salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yakni: Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa yang meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya

(HR. Shahih Muslim, Hadits ke-2699). Kemudian *malaqbiq kedzo* yang masyarakat Pambusuang tunjukkan adalah seperti menanamkan sifat tawadhu dalam diri masing-masing, juga memiliki sifat yang wara',³ qana'ah,⁴ sabar dan lain sebagainya. Sikap tersebut merupakan tuntunan yang Allah sampaikan dalam al-Qur'an yang artinya: Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung (QS. Al-Isra/17: 37.)

Melalui tiga konsep tersebut yakni "*Malaqbiq pau, Malaqbiq gauq* dan *Malqbiq kedzo*" itulah yang kemudian menciptakan kehidupan *malaqbiq* ditengah masyarakat Mandar di Desa Pambusuang, karena dengan mengamalkan tiga konsep tersebut, maka dapat diyakini bahwa perpecahan dan pertikaian yang biasanya terjadi dalam kehidupan masyarakat akan bisa tertekan yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, nyaman dan tentram atau dalam hal ini disebut dengan kehidupan yang "*Malaqbiq*".

Melalui penjelasan singkat tersebut, maka dengan ini peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang sejauhmana kehidupan *malaqbiq* bisa tercipta melalui penerapan *malaqbiq pau, malaqbiq gauq* dan *malaqbiq kedzo* yang menjadi ciri khas masyarakat di Desa Pambusuang melalui judul penelitian: "**Keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *Malaqbiq* masyarakat Mandar (studi kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)**".

³Wara' dalam islam berarti meninggalkan segala sesuatu yang membuat anda ragu.

⁴Qana'ah dalam islam berarti sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang.

B. Rumusan Masalah

Pokok pembahasan dalam penelitian ini, berlandas pada 2 rumusan masalah, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

N0	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Keterkaitan	Peneliti akan membahas tentang hubungan antara Hukum Islam dengan kehidupan <i>malaqbiq</i> di Desa Pambusuang dan juga keterkaitan antara kehidupan <i>malaqbiq</i> dengan unsur <i>malaqbiq pau</i> , <i>malaqbiq gauq</i> dan <i>malaqbiq kedzo</i> .
2	Hukum Islam	Hukum Islam merupakan cerminan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

3	Kehidupan <i>Malaqbiq</i>	Kehidupan <i>malaqbiq</i> adalah kehidupan yang harmonis, damai, nyaman dan tenang yang tercipta berdasarkan pada tiga konsep dasar, yakni: “ <i>Malaqbiq pau, Malaqbiq gauq</i> dan <i>Malaqbiq kedzo</i> ”.
4	Masyarakat Mandar	Masyarakat Mandar yang dimaksudkan peneliti adalah masyarakat yang lahir, tumbuh, tinggal dan menetap di Desa Pambusuang, walaupun dia berasal dari suku lain seperti: Suku Bugis, Jawa, Madura, dan lain-lain.

D. *Kajian Pustaka*

Peneliti membandingkan hasil tulisan dengan penelitian terdahulu, untuk menjadikan pembelajaran sekaligus materi dalam penelitian ini. Peneliti menemukan tulisan yang mempunyai pembahasan yang sama-sama membahas mengenai nilai-nilai “*Malaqbiq*” pada masyarakat Mandar. Beberapa kajian terdahulu dapat dilihat di bawah ini:

1. Helmalia Darwis, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun ajaran 2019. Judul “Perubahan Nilai-Nilai *Malaqbiq* Masyarakat Mandar di Desa Mapilli Barat Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Helmalia Darwis di Desa Mapilli Barat Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar bahwasanya nilai-nilai *malaqbiq* pada masyarakat di Desa Mapilli Barat merupakan nilai-nilai yang telah di ajarkan

secara turun-temurun dan ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, yang berupa nilai-nilai kebaikan yang telah dicontohkan oleh para leluhurnya. *Malaqbiq* bagi masyarakat terdahulu diberikan kepada orang-orang yang berperilaku baik dalam segala aspek kehidupan sehingga dapat menjadi panutan dalam masyarakat.⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Helmalia Darwis dengan tulisan yang peneliti susun adalah sama-sama membahas nilai-nilai *malaqbiq* pada masyarakat Mandar. Adapun keduanya merupakan penelitian Kualitatif. Perihal yang membuat berbeda dari penelitian Helmalia Darwis dengan peneliti yaitu Helmalia Darwis lebih berfokus pada perubahan nilai-nilai *malaqbiq* masyarakat di Desa Mapilli Barat, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* pada masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

2. Arwin Idrus, Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa pada tahun 2018 dengan judul “ Makna Kehidupan *Malaqbiq* pada Suku Mandar di Kab. Majene Sulawesi Barat”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwin Idrus, adalah makna kehidupan *malaqbiq* pada Suku Mandar di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Menampilkan perbandingan yang lumayan beragam antara subjek pertama yang memaknai kata “*Malaqbiq*” sebagai amanah leluhur yang menjadi prinsip dalam berkehidupan, sedangkan subjek kedua memaknai kata “*Malaqbiq*” sebagai modal yang sangat baik dalam kehidupan sehari-hari, dan

⁵Helmalia Darwis, Skripsi: *Perubahan Nilai-Nilai Malaqbiq Masyarakat Mandar Desa Mapilli Barat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, 2019, h. 47.

agak berbeda dengan subjek ketiga yang memaknai kata “*Malaqbiq*” sebagai semangat ke Mandaran yang terdapat di Sulawesi Barat.⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arwin Idrus dengan peneliti, bersama mangulas tentang nilai *malaqbiq* di masyarakat Mandar. Sedangkan perbedaan antara Arwin Idrus dengan peneliti yaitu, pada penelitian Arwin Idrus berfokus pada 2 subjek memaknai *malaqbiq* pada masyarakat Mandar, sedangkan peneliti lebih berfokus pada bagaimana keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* pada masyarakat Mandar di Desa Pambusuang.

3. Munifa Tauhid, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017. Judul “Konstruksi *Malaqbiq* Sebagai Identitas Sosial pada Masyarakat Mandar Sulawesi Barat” Hasil penelitian yang dilakukan oleh Munifa Tauhid, menjelaskan bahwa internalisasi *malaqbiq* dalam proses konstruksinya pada kelima subjek dipengaruhi oleh faktor yang sama, yakni faktor eksternal dan internal. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Munifa Tauhid dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang nilai-nilai *malaqbiq* pada Suku Mandar. Adapun pembeda dari penelitian ini adalah, penelitian Munifa Tauhid lebih berfokus pada makna *malaqbiq* dalam berinteraksi sehari-hari, sedangkan peneliti ini lebih berfokus pada nilai-nilai *malaqbiq* di kehidupan masyarakat umum di sebuah wilayah yaitu di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.⁷

⁶Arwin Idrus, Skripsi: *Makna kehidupan Malaqbiq pada Suku Mandar di Kabupaten Majene Sulawesi Barat*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Fakultas Psikologi, 2018, h. 12.

⁷Munifa Tauhid, Skripsi: *Konstruksi Malaqbiq sebagai Identitas Sosial pada Masyarakat Mandar Sulawesi Barat*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 2017, h. 139.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengkaji keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan

Kegunaan dari pada penelitian ialah:

- a. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi teori dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Kegunaan praktis
 - 1) Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan keilmuan dibidang Hukum Keluarga Islam.
 - 2) Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.
 - 3) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai dasar untuk lebih membentuk pola pikir yang lebih baik, mengembangkan pengetahuan

sekaligus untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Menuangkan rasa keingintahuan khususnya pada kasus keterkaitan Hukum Islam pada kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Islam*

Hukum-hukum atau aturan-aturan dalam syariat Islam yang kemudian digunakan untuk mengatur kehidupan ummat Islam sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan al-Hadits menurut peneliti itulah yang dimaksud dengan Hukum Islam. Hukum Islam atau disebut juga dengan syariat Islam adalah aturan/hukum yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasulullah saw. yang diakui dan diyakini, serta mengikat perilaku pemeluknya. Syariat Islam menurut istilah berarti "Hukum-hukum" yang diperintahkan Allah swt. bagi hamba-Nya yang dibawa dan disampaikan oleh seorang Nabi dan Rasul, baik wilayah *aqidah* (kepercayaan) maupun *amaliyah* (perbuatan).⁸ Sedangkan syariat Islam menurut bahasa berarti "Jalan yang dilalui umat manusia menuju kepada Allah swt." dan syariat Islam tidak hanya mengajarkan pemeluknya menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt. serta hubungan manusia dengan sesamanya yang bersumber pada ajaran agama Islam, khususnya al-Qur'an dan al-Hadits.

Agama Islam memiliki lima Hukum atau kaidah yang dijadikan patokan perbuatan manusia, baik beribadah maupun bermuamalah, lima kaidah tersebut sebagaimana berikut:⁹

⁸Eva Iryani, *Hukum Islam; Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Vol. 17, No. 2, Jambi: 2017, h. 24.

⁹Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, h. 25-26.

1. Wajib adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan sebaliknya meninggalkan perbuatan tersebut adalah dosa.
2. Sunnah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan jika perbuatan tersebut tidak dikerjakan pun tidak sampai mendapatkan dosa.
3. Haram adalah perbuatan yang dilakukan mendapatkan dosa sedangkan ditinggalkan mendapatkan pahala, haram ini kebalikan dari wajib.
4. Makruh adalah suatu perbuatan bila mana meninggalkan jauh lebih mulia dari pada mengerjakannya.
5. Mubah merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan antara mengerjakan ataupun meninggalkannya.

Adapun Hukum Islam bukanlah merupakan teori belaka, akan tetapi Hukum Islam adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh ummat dalam kehidupannya karna begitu banyak problematika yang jika tidak diatur maka akan berdampak pada banyaknya perbedaan pandangan, perpecahan dan perselisihan, sehingga Hukum Islam dihadirkan untuk mengatur agar tidak terjadi perbedaan pandangan antara umat Islam. Adapun sumber-sumber Hukum Islam adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Al-Qur'an adalah sumber Hukum Islam yang pertama, dimana al-Qur'an adalah tolak ukur dalam penetapan suatu syariat dalam Islam karena al-Qur'an berisi kandungan-kandungan baik berupa perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan lain sebagainya.

¹⁰Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, h. 24-25.

2. Al-Hadist adalah sumber Hukum Islam yang kedua, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam ketetapan suatu Hukum Islam. Hadits merupakan segala sesuatu yang bersandar pada Rasulullah saw., baik berupa perkataan, perbuatan, perilaku dan diamnya beliau. Hadist didalamnya terkandung aturan-aturan yang merincikan segala peraturan yang masih bersifat global (universal) dalam al-Qur'an.
3. Ijma' atau kesepakatan oleh ulama mujtahid atas sebuah perkara dalam agama Islam setelah wafatnya Rasulullah saw. seperti, ijma' yang terjadi di zaman Sahabat Nabi, *tabi'in*, dan *tabi'uttabiin*. Contoh: ijma' dizaman sekarang adalah penentuan awal ramadhan, penentuan 2 hari raya Islam, penentuan kadar zakat dan lain sebagainya, sehingga ijma' menjadi sumber Hukum Islam yang ketiga.
4. Qiyas adalah membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui Hukumnya dan qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak temukan dalil dalam al-qur'an dan al-hadist. Artinya jika sesuatu nash telah menunjukkan Hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan Hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang serupa dengan kasus yang nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka Hukum kasus tersebut disamakan dengan Hukum kasus yang ada nashnya.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata cara aturan yang harus di taati. Bila berada dalam masyarakat maka Hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam yang memiliki aturan tersendiri yaitu aturan dari Allah swt yang wajib bagi umat muslim menaatinya. Hukum Islam sudah

tentu memiliki tujuan-tujuan yang luhur dan juga Hukum Islam berkehendak untuk melindungi kehormatan manusia itu sendiri. Tujuan dan kehendak melindungi tersebut adalah sebagaimana berikut ini:¹¹

1. Pemeliharaan atas keturunan. Hukum Islam itu sendiri mengharamkan adanya seks bebas. Hal ini untuk menjaga kelestarian nasab dan menjaga garis keturunan. Seorang anak yang lahir melalui pernikahan yang resmi dan sah dimata Hukum Islam akan berhak mendapatkan garis keturunan dari ayahnya.
2. Pemeliharaan atas akal. Hukum Islam menetapkan keharaman atas segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan. Seperti meminum khamar dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkotika).
3. Pemeliharaan atas harta. Hukum Islam menetapkan sanksi pada pelaku pencurian dengan memotong tangan pelaku tersebut. Karena harta dalam Hukum Islam adalah perkara yang harus dipertahankan atau diperjuangkan ketika ada seseorang yang ingin mengambil secara paksa (mencuri).
4. Pemeliharaan atas agama. Hukum Islam memberikan kebebasan kepada semua manusia untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Hukum Islam tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu seperti keharusan memeluk agama Islam, atau agama yang lain. Akan tetapi, didalam Hukum Islam mereka yang non muslim dan yang *murtad* (keluar dari agama Islam) akan mendapatkan siksaan atas pilihan dan perbuatan *murtadnya*.

¹¹Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, h. 26-27.

Ruang lingkup Hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:¹² 1) Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) Hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan.

1. Hukum ibadah adalah Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu: iman, shalat, zakat, puasa dan haji.
2. Hukum kemasyarakatan, yaitu Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat dan ukubat.
 - a. Muamalah, yaitu mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti: jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syariat dagang, dan lain-lain).
 - b. Munakahat, yaitu Hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya, seperti: iddah, nasab, nafkah, hak kuratel, waris, dan lain-lain. Hukum yang dimaksud biasa disebut Hukum keluarga atau dalam bahasa Arab disebut al-Ahwal al-Syakhsiyah. Cakupan Hukum dimaksud biasa disebut Hukum perdata.
 - c. Ukubat atau jinayat, yaitu Hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya. Selain bagian-bagian tersebut, ada bagian lain yaitu: Mukhasamat¹³, Siyar¹⁴ dan Ahkam As-Sulthaniyah¹⁵.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 6-7.

¹³Mukhasamat, yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hokum acara pidana.

¹⁴Siyar, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan Agama lain, dan negara lain.

¹⁵Ahkam As-Sulthaniyah, yaitu hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara, dan pajak.

Kalau bagian-bagian Hukum Islam itu disusun menurut sistematika Hukum eks Barat yang membedakan antara Hukum perdata dengan Hukum publik seperti yang diuraikan pada pembagian Hukum menurut daya kerjanya, maka susunan Hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut:¹⁶ Hukum perdata (Islam) adalah (1) munakahat (mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya); (2) wirasah (mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini sering disebut hukum faraid; (3) muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan, dan sebagainya. Hukum publik (Islam) adalah (4) jinayat (memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam hukuman pidana); (5) al-ahkam as-sulthaniyah (membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya); (6) siyar (mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama, dan negara lain); (7) mukhamasat (mengatur soal peradilan, kehakiman dan tata Hukum acara).

Pada umumnya Hukum Islam dibagi atas dua macam oleh para fuqaha:¹⁷

1. Yang bersifat perintah, larangan dan pilihan. Golongan ini bernama Hukum taklifiy yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh dan haram.
2. Yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi sebagai sebab, syarat dan halangan bagi berlakunya Hukum. Golongan ini bernama Hukum wadhi'i.

¹⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007), h. 58-58.

¹⁷Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Cet. ke-20, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 2001), h. 311.

Adapun Hukum wadhi'i terdapat tiga macam:¹⁸

1. Terdapat sebab, sebab adalah sesuatu yang tampak jelas dan tertentu menjadi tanda/pangkal adanya Hukum, terdiri dari:
 - a. Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang yang mengakibatkan harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya.
 - b. Sebab yang lahir dari perbuatan manusia, misalnya karena adanya akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Tentang syarat, syarat adalah sesuatu yang padanya bergantung adanya sesuatu Hukum yang berlaku, terdiri dari:
 - a. Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya jatuh tempo pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang sudah mencapai jumlah tertentu untuk dikenakan zakat.
 - b. Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya berwudhu dan menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat shalat.
3. Halangan (maani), maani adalah sesuatu yang karena adanya menghalangi berlakunya ketentuan Hukum, terdiri dari:
 - a. Maani yang mempengaruhi sebab, misalnya ahli waris membunuh pewaris sehingga terhalang untuk menerima warisan.
 - b. Maani yang mempengaruhi akibat, misalnya ayah yang membunuh anaknya sendiri seharusnya dikenakan Hukum qisas, tetapi karena statusnya sebagai bapak menghalangi dijatuhkannya Hukum qisas.

¹⁸M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008), h.16.

B. *Malaqbiq*

1. Pengertian *Malaqbiq*

Kata “*Malaqbiq*” dapat diartikan sebagai nilai-nilai luhur, mulia, rendah hati dan adapun keutamaan dari *malaqbiq* itu sendiri adalah sifat-sifat berharkat serta bermartabat. Pengertian tersebut bisa ditemui dalam budaya Suku Mandar yang diungkapkan diberbagai lontar, Seperti: “*Pelindo-lindo maririo nanancanringgo’ o paqbanua*” (Kamu diwajibkan mempunyai watak yang berharkat serta bermartabat supaya dicintai oleh rakyat). Esensi kata “*Malaqbiq*” adalah pembuktian diri yang menggambarkan masyarakat berkehidupan yang mulia, terhormat serta bermartabat yang merupakan wujud normatifitas kehidupan masyarakat Sulawesi Barat yang tidak hanya sebagai jargon territorial, akan tetapi juga merupakan pemikiran dunia yang pada hakekatnya harus sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Perwujudan nilai-nilai *malaqbiq* pada masyarakat Sulawesi Barat adalah adanya ikatan kuat antar perilaku, sikap serta aksi dan juga untuk menyamakan paradigma pada aspek: ekonomi, politik, sosial dan budaya yang perihal tersebut akan mempengaruhi pola perilaku, sikap serta tindakan manusia dalam membangun kedekatan kolektifitas kehidupan sosial.¹⁹ Kata “*Malaqbiq*” memiliki kekuatan besar pada jiwa masyarakat Sulawesi Barat, disamping itu kata ini menjadi penyemangat masyarakat dari wilayah Paku sampai Suremana atau dari “*Pitu ulunna salu pitu baqbana binanga*” yang karena ini memilih untuk memisahkan diri dari wilayah Sulawesi Selatan yang para aktifis pemuda/mahasiswa, tokoh agama, politisi, sejaran serta budayawan, beserta segenap warga menyebutnya sebagai rumah *malaqbiq* Sulawesi Barat semenjak tahun 2004. Sederhananya, kata “*Malaqbiq*” dapat dipahami sesuatu yang mulia dan merupakan filosofi berkehidupan yang sempurna

¹⁹Risaldi Mirtha, *KTI Malaqbi*. <https://id.scribd.com/>, diakses 05 April 2023.

dalam historis kebudayaan Sulawesi Barat. Juga *malaqbiq* jadi suatu kepribadian kehidupan yang diidamkan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat. Para pelaku atau tokoh politik apalagi kerap memakai kata ini dalam jargon politiknya.²⁰

Padahal yang perlu dipahami secara jelas bahwa kepribadian bernilai Islami juga tercantum pada *malaqbiq* yang dimaksud sebagai nilai kesopanan serta kelembutan. Bahasa Suku Mandar, menyebutkan kata “*Malaqbiq*” dikenal dengan 3 istilah yang merujuk pada kata “*Malaqbiq*”, yakni: “*Malaqbiq pau, malaqbiq kedzo dan malaqbiq gauq*”. Adapun ketiga nilai *malaqbiq* tersebut juga ditemui maknanya dalam al-Qur’an seperti seruan manusia berlaku mulia, baik, lurus dan sebagainya sehingga sangat diutamakan mendidik keluarga dalam nuansa yang bernilai *malaqbiq* baik itu “*Malaqbiq pau, malaqbiq kedzo dan malaqbiq gauq*”. Sehingga bekal dalam bersosialisasi pula menonjol semboyang budaya diiringi nilai keIslaman didalamnya.²¹ Penyatuan dengan dasar tersebut, akan menjadi syariat agama dan adat/kebudayaan bisa teraktualisasikan dalam kehidupan masyarakat Mandar secara seimbang.

Kata “*Malaqbiq*” dikaitkan dalam banyak hal seperti kelembutan dan kesopanan, sedangkan kesopanan dalam Suku Mandar disebut dengan “*Siriq*” yang berarti “Rasa malu” sedangkan “*Siriq*” ini berkaitan dengan “keras, pembalasan, bahkan berakhir kematian”. Dan makna ini merupakan makna “*Siriq*” oleh Suku Bugis-Makassar, sedangkan “*Siriq*” dalam budaya Suku Mandar lebih kepada kesopanan dan kesantunan. Jadi “*Siriq*” bagi Bugis-Makassar adalah berarti berwatak

²⁰Atirah Atirah dan Muhammad Ainun Najib, *Penanaman Nilai Malaqbiq dalam Pendidikan Keluarga Suku Mandar Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Qisthosia. Vol. 20. No. 1, Juni 2021. (<https://jurnal.stainmajene.ac.id/>), diakses 05 April 2023, h. 34.

²¹Harlina, dkk., *Nilai-Nilai Malaqbiq di Kalangan Remaja; Studi tentang Pelestarian Nilai-Nilai Malaqbiq di Polewali Mandar*. Jurnal Washiyah Vol. 1. No. 01, Maret 2020, h. 39.

keras.²² Kembali lagi bahwa *malaqbiq* itu bukan hanya sebagai ikon semata akan tetapi *malaqbiq* juga sebagai pengungkapan terhadap masyarakat Mandar yang memiliki akhlakul karimah (akhlak yang baik).

Malaqbiq harus jadi spirit moral buat membangun kepribadian masyarakat-masyarakat Sulawesi Barat. “*Pakalaqbiqi to tondo daiq pakarayai sippatutta asayani to tondonaung*” yang maksudnya “Hormati yang lebih tua hormai yang sederajat sayangi yang lebih muda” merupakan konsep kedekatan manusia yang berbasis penghargaan dengan menempatkan seorang pada tempatnya. Membicarakan *malaqbiq* selaku landasan kemanusiaan hendaknya diawali dengan membicarakan konsep manusia dalam perspektif kebudayaan Mandar. Manusia dalam bahasa Mandar disebut “*Tau*”. Pembicaraan tentang “*Tau*” jadi berarti sebab konsepsi *malaqbiq* secara universal memanglah terpaut erat dengan kemanusiaan. *Malaqbiq* jadi salah satu landasan kebanyakan masyarakat Mandar. Orang yang di sebut *malaqbiq* dalam kebudayaan Mandar mempunyai keistimewaan yang bisa dijadikan panutan. Moralitas individual yang dipunyai dapat menjadi moralitas publik.²³

2. Konsep *Malaqbiq*

a. *Malaqbiq pau*

Kata “*Malaqbiq pau*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “Perkataan/ucapan yang baik”, sedangkan dalam al-Qur’an *malaqbiq pau* dapat diartikan sebagai “*Ahsanul qauli*” hal tersebut tentunya sesuai dengan firman Allah swt. QS. al-Ahzab/33:70

²²Idham dan Shaprillah, *MALAQBIQ: Identitas Orang Mandar*, (Cet. II; Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2013), h. 20.

²³Idham dan Shaprillah, *MALAQBIQ: Identitas Orang Mandar*, h. 48-49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.²⁴

Terjemahan Bahasa Mandar :

*E inggannana to matappa', pe'atakwo mie' lao di Puang Allah Taala anna pappauo mie' pau iya tongang (parua).*²⁵

Sesungguhnya Allah swt. sangat membenci perkataan yang kotor serta perkataan yang dusta (tidak benar), sebaliknya Allah swt. sangat menuntut manusia agar berkata yang benar karena menjadi wasilah dalam mempereratkan dan memperbaiki hubungan yang baik antar sesama manusia sama halnya dekat seseorang yang berwatak *malaqbiq* yang diterapkan oleh masyarakat Suku Mandar. Allah memerintahkan manusia untuk *qaulan syadiidan* (perkataan yang benar) lurus, tidak bengkok serta tidak menyimpang. Sesungguhnya Allah akan memberi ganjaran yang baik berupa pahala dan kebaikan kepada mereka yang melakukan *qaulan syadiidan* (perkataan yang benar) tersebut dan akan diberikan taufiq dalam beramal shalih, serta diampuni kesalahannya yang sudah lalu serta kesalahan yang akan datang.²⁶

Oleh karena itu, masyarakat di Desa Pambusuang sesungguhnya menerapkan *malaqbiq pau* melalui penjelasan ayat tersebut, bisa disaksikan bahwa masyarakat setempat mampu menempatkan ucapannya dengan baik, contoh ketika *annangguru*

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 615.

²⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 769.

²⁶Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*. <https://alquranmulia.wordpress.com/>, diakses 06 Februari 2020.

(ulama’) memberikan nasehat kepada masyarakat atau orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya dan juga masyarakat yang tengah bercengkrama dengan sebayanya (diucapkan sapa’an *luluare*) atau kepada yang lebih tua (diucapkan sapa’an *mepuang*) bahkan kepada yang lebih adik (diucapkan sapaan *kandi’/kabe*’).

b. *Malaqbiq gauq*

Kata “*Malaqbiq gauq*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “Perilaku yang baik” atau dalam al-Qur’an *malaqbiq gauq* dapat diartikan sebagai “*Ahsanul amali*” hal tersebut tentunya sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. al-Kahfi/18:30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik.²⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitonganna tomatappa’anna’ mappogau’ apiangang, iyami’ tongang andiang namappalaosala appalanna tomappogau apiangang.*²⁸

Ayat diatas mengajarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membuktikan keimanannya dengan mengerjakan amalan sesuai tuntunan kami. Kepada mereka kami memberikan pahala

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 754.

²⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 509.

yang besar. Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan perbuatan baik itu. Mereka itulah orang-orang yang kedudukannya tinggi yang memperoleh Surga 'adn, yang mengalir di antara pepohonan yang tumbuh di dasar sungai-sungai; di dalam Surga itu mereka dekorasi dengan gelang yang terbuat dari emas dan mereka memakai pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka di dalam menikmati keindahan itu duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang diberi bantal dan tirai yang indah. Itulah sebaik-baiknya pahala dan tempat istirahat yang indah yang memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.²⁹ Masyarakat Mandar di Desa Pambusuang tentulah sangat memahami bahwa mereka yang memiliki *ahsanu amala / malaqbiq gauq* akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dihadapan Allah swt. bahkan bukan hanya itu, pemilik *malaqbiq gauq* ini akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang setidak mungkin akan diangkat sebagai tokoh masyarakat atau bahkan sampai pada posisi imam masjid. Masyarakatpun akan merasa nyaman bila berinteraksi dengan mereka yang memiliki *malaqbiq gauq* bahkan bisa menjadi panutan ditengah masyarakat.

c. *Malaqbiq kedzo*

Kata “*Malaqbiq kedzo*” yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “Watak/kepribadian yang baik”, sedangkan dalam al-Qur’an dikenal dengan istilah “*Ahsanul khuluq*”, pemaknaan tersebut dapat dilihat sebagaimana firman Allah QS. al-Qalam/68:4

²⁹<https://tafsirweb.com/4856-surat-al-kahfi-ayat-30.html>, diakses 07 April 2023.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi perkerti yang agung.³⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna sitonganna i'o (Muhammad) tongang (mappunnai kedzo macoa) ia maraya³¹

Ayat diatas menegaskan bahwa tugas Rasulullah saw. Sebagai seorang yang berakhlak mulia adalah menyampaikan kepada manusia bahwa menganut agama Islam akan membuat mereka mempunyai akhlak yang mulia pula yang kemudian dalam bahasa Mandar disebut dengan *malaqbiq kedzo*. Anjuran untuk memiliki akhlak mulia tersebut agar dapat berinteraksi dengan manusia lain menggunakan akhlak yang baik sebagaimana juga merupakan perintah nabi yang tersampaikan lewat dua sahabat yang mulia, Abu Dzarr Junadah ibnu Junadah dan Muadz ibnu Jabal radiyallahu ‘anhuma **وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ** “Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus” (HR. at-Tirmidzi, dinyatakan Hasan dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi dan al-Misykat no. 5083). Kata al-Imam al-Hasan al-Bashri rahimahullah, “Hakikat hasanul khulq (akhlak yang baik) adalah mencurahkan kebaikan, menahan gangguan, dan wajah berseriseri (bermuka manis).” (al-Minhaj Syarh Shahih Muslim).

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 398.

³¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1057.

Masyarakat Mandar di Desa Pambusuang tentulah senantiasa berusaha menjadi sosok yang *malaqbiq kedzo* karena merupakan perintah Allah dan Rasulullah untuk selalu menjaga akhlak ditengah kehidupan masyarakat, karena dengan itu akan terjaga hubungan yang baik dan akan terhindar dari pertikaian dan pertengkaran diantara sesama manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

C. *Kehidupan Malaqbiq*

Tiga unsur nilai “*Malaqbiq*“ tersebut sangat dekat dengan nilai-nilai keIslaman, unsur *malaqbiq* harus dilestarikan guna membangun generasi yang baik dan *berakhlakul karimah* atau akhlak mulia, akhlak merupakan perilaku yang tampak atau terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatannya seperti perilaku kepada Allah swt., perilaku sesama manusia, perilaku kepada alam dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masyarakat.³²

Makna ini juga sangat memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai budaya di Suku Mandar seperti halnya sifat *malaqbiq*. Unsur *malaqbiq* juga dapat menciptakan pemerintahan yang benar serta baik ditengah-tengah masyarakat Mandar. Jika masyarakat Suku Mandar mengatakan bahwa *malaqbiq* adalah gerak-gerik seseorang, dalam hal ini bersamaan dengan kenyataan hidup keseharian orang tersebut, dimana dia giat beribadah, tidak suka berbohong, giat bekerja, suka menolong, bertanggung jawab, penuh empati ataupun “*Kayyang siriq*”, sehingga dapatlah dikatakan orang itu mempunyai watak atau kepribadian yang disebut *malaqbiq*.

³²Syarifah Habibah, *Akhlak dan Etika dalam Islam*. Jurnal Pesona Dasar, Vol. 1. No, 04, Oktober, 2015, h. 73.

Masyarakat suku Mandar dari Paku hingga Suremana dalam menjalani kehidupan sosial sangat terikat dengan karakter *malaqbiq* sebagai tolak ukur karakter atau sikap yang baik dan juga *malaqbiq* dianggap sebagai poros pandangan teladan kehidupan manusia yang tergambar dalam kepribadian dan realitas moral sosial untuk mencapai kehidupan yang ideal. Saat seseorang telah dinilai *malaqbiq* oleh orang lain maka dia telah memiliki sifat atau karakter yang bermartabat yang dapat dijadikan contoh dalam berperilaku. *Malaqbiq* sering di terapkan dalam sebuah motto, itu bertanda bahwa *malaqbiq* sangat mengandung makna yang dalam dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Suku Mandar.

Dengan penerapan karakter *malaqbiq* dalam kehidupan sosial masyarakat Suku Mandar, sehingga di Mandar telah timbul bintang-bintang yang menyemarakkan langit Mandar serta yang akan dikenang sepanjang masa. Gabungan kualitas jiwa *malaqbiq* serta bakat yang dapat pula disebut nilai-nilai budaya, sudah melahirkan tokoh-tokoh semacam Todilaling (Imanyambungi), Iman Lapeo (KH. Muhammad Tahir), Hj. Andi Depu, Husni Jamaluddin dan Baharuddin Lopa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, perilaku, keyakinan, anggapan, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok.³³

2. Lokasi penelitian

Peneliti memilih Desa Pambusuang sebagai lokasi penelitian karena Pambusuang memiliki karakter yang menonjol dalam berbahasa, bersikap dan berinteraksi sehingga sangat mudah dikenali.

B. Pendekatan Penelitian

Berikut adalah pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penulisan:

1. Pendekatan *maqasyid al-Syariah* adalah pendekatan terhadap satu permasalahan yang berlandaskan pada Hukum/syariat Islam, baik berasal dari al-Qur'an atau al-Hadist dan kaidah-kaidah fiqh ataupun pendapat para ulama.³⁴

³³Ifit Novita Sari dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Malang: Unisma Press, 2022), h. 30.

³⁴Muhammad Arif Tiro, *Metode Penelitian Sosial Keagamaan*, (Cet. 1; Makassar: Andira Publisher, 2005), h. 39.

2. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.³⁵

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah semua data yang peneliti dapatkan melalui observasi dilapangan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat Suku Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah semua data yang peneliti dapatkan melalui informasi baik melalui dokumen-dokumen atau data pustaka terkait dengan Hukum Islam dan kehidupan *malaqbiq* masyarakat Suku Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan metode yang peneliti gunakan dalam mendapatkan informasi yang di inginkan, yakni pengamatan dan penginderaan secara langsung pada objek yang

³⁵Moh. Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*. Jurnal Al-tanzim, Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 25.

diteliti.³⁶ Keberhasilan observasi sangat banyak ditentukan oleh pengamatan sendiri, karena pengamat memandang, mendengar ataupun mencium sesuatu objek penelitian serta merumuskan dari apa yang diamati.³⁷ Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan observasi akan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, dimana peneliti akan melihat, mendengar dan mengamati secara langsung kehidupan *malaqbiq* di Desa Pambusuang.

2. Wawancara

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi.³⁸ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan para tokoh dan masyarakat yang memiliki kapasitas dalam memberikan informasi dan data yang akurat kepada peneliti. Seperti: tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerhati budaya dan lain sebagainya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan dan juga gambar. Tulisan dapat berbentuk sejarah, biografi, peraturan, kebijakan dan lain sebagainya. Sedangkan gambar dapat berupa foto, sketsa, dan lainnya.³⁹ Peneliti pada tahap ini menggunakan

³⁶Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Social: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 52.

³⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 384.

³⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Cet V, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 372.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 27, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 476.

alat dokumentasi berupa: handphone (sebagai alat rekam kamera dan rekam suara) dan alat tulis.

E. Instrumen Penelitian

Berikut ini beberapa instrumen penelitian yang kan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pedoman wawancara. Merupakan instrument penelitian pertama yang peneliti gunakan karena wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁰ Dalam hal ini, peneliti telah menyusun beberapa pertanyaan yang akan peneliti jadikan sebagai bahan wawancara dengan narasumber yang telah peneliti pilih sebagai informan yang memiliki kapasitas dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian ini.
2. Handphone. Merupakan instrument penelitian kedua yang peneliti gunakan untuk mengambil gambar, merekan suara atau video selama penelitian berlangsung baik itu dalam proses wawancara, observasi ataupun dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan dan data yang diinginkan oleh peneliti telah terkumpul selanjutnya peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan beberapa tahapan sebagaimana berikut ini:

1. Reduksi Data

⁴⁰Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: *Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 233.

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data, memisahkan data yang tidak perlu agar peneliti lebih mudah dalam menarik kesimpulan dari banyaknya data yang peneliti dapatkan dilapangan.

2. Penyajian Data

Setelah peneliti melakukan reduksi data, peneliti selanjutnya menyajikan secara sederhana informasi dan data yang telah peneliti sederhanakan dalam bentuk laporan hasil penelitian agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang peneliti inginkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah tahapan reduksi data dan penyajian data, akhirnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan dalam bentuk kalimat yang padat, singkat dan jelas sebagai kesimpulan dari hasil penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk meyakinkan bahwa penulisan yang dibuat betul-betul merupakan suatu tulisan ilmiah sekaligus untuk menguji informasi yang diperoleh. Uji keabsahan data yang peneliti gunakan meliputi: uji *credibility*, *transferability*, *dependability* serta *confirmability*. Pengujian keabsahan data dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan kecermatan yang merupakan salah satu metode mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan dibuat dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan

hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

2. Triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴¹ Sedangkan triangulasi data adalah menggunakan data dari waktu, ruang dan orang yang berbeda.

⁴¹Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 334.

BAB IV

KEHIDUPAN *MALAQBIQ* MASYARAKAT MANDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Gambaran Umum Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*

1. Sejarah Desa Pambusuang

Desa Pambusuang yang menjadi titik fokus lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Kecamatan Balanipa. Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Barat, sebelum dinamai Polewali Mandar pada tahun 2004, daerah ini bernama Polewali Mamasa yang secara administratif masuk dalam wilayah pemerintahan Sulawesi Selatan, setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Mamasa sebagai kabupaten sendiri, maka Polewali Mamasa pun berganti nama menjadi Polewali Mandar.⁴² Di kabupaten ini pernah berdiri dua kerajaan besar yakni kerajaan Balanipa dan kerajaan Binuang. Kerajaan Balanipa adalah ketua dari 14 kerajaan yang pernah ada di Mandar. Wilayah Mandar adalah wilayah konfederasi yang dibentuk dari 14 kerajaan, tujuh berada di daerah pengunungan (*pitu ulunna salu*) dan tujuh kerajaan berada di daerah pesisir atau muara (*pitu baqbana binanga*). Wilayah Mandar inilah yang kemudian menjadi Sulawesi Barat sekarang yang merupakan pemekaran dari Sulawesi Selatan pada tahun 2004.⁴³

⁴²Selayang Pandang Kabupaten Polewali Mandar, Kantor Pengolahan Data Informasi dan Kearsipan (PDIK) Polewali Mandar, 2005. Dikutip dari Tesis Hafsah judul "*Kehidupan Sosial Etnis Arab di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*", 2022, h. 52-58.

⁴³Idham, *The Meaning of Logogram of West Sulawesi*, Yogyakarta: Zada Hanifa, 2009. Dikutip dari Tesis Hafsah judul "*Kehidupan Sosial Etnis Arab di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*", 2022, h. 52-58.

Adapun Desa Pambusuang adalah salah satu tempat yang menjadi pusat penyebaran Islam di tanah Mandar, sehingga banyak ulama yang lahir di wilayah ini. Penamaan Pambusuang itu sendiri memiliki asal usul sehingga kata Pambusuang itu dijadikan sebagai nama sebuah wilayah, dan setidaknya terdapat tiga versi atas penamaan tersebut, diantaranya:⁴⁴

- a. Pambusuang berasal dari kata “*beso*” yang berarti “tarik” ketika mendapat awalan “pam” dan akhiran “ang” maka menjadi *Pambesoang* yang artinya tarik menarik. Kata *Pambesoang* kemudian fasih dalam lisan masyarakat dengan sebutan Pambusuang. Asal kata tarik menarik ini didasarkan pada kondisi masyarakat Pambusuang yang mayoritas nelayan yang mana dalam pekerjaannya banyak dilakukan aktivitas tarik menarik (*beso/pambesoang*). Seperti menarik perahu, menarik jaring atau pancingan.
- b. Pambusuang berasal dari kata “*munu*” yang diberi awalan “pam” dan akhiran “ang” menjadi *Pammunuang* yang berarti tempat melaksanakan Maulid Nabi. Kata *Pammunuang* kemudian berubah menjadi Pambusuang. Asal kata *Pammunuang* ini dikarenakan pertama kali diadakan Maulid Nabi adalah di Pambusuang karena posisi tempat ini yang menjadi pusat dakwah Islam.
- c. Pambusuang berasal dari kata “*bissu*”. *Bissu* adalah sebutan untuk penari laki-laki yang menyerupai perempuan, mereka membawakan tari yang dilaksanakan sebagai bentuk pemujaan kepada dewa yang disebut tari *Pattuqduq Sawawwar*. Untuk menyebut tempat pemujaan ini maka dinamailah *Pambissuang* yang kemudian dikenal dengan sebutan Pambusuang.

⁴⁴Sahabuddin A. *el-Maknun Pesantren Nuhiyah Pambusuang (Suatu Studi tentang Peranannya dalam Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar)*, Ujung Pandang: IAIN Alauddin. 1986. Dikutip dari Tesis Hafsa judul “*Kehidupan Sosial Etnis Arab di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*”, 2022, h. 52-58.

Dari asal penamaan Pambusuang pada point ke-3 maka dapat dipahami bahwa sebelum datangnya Islam Pambusuang telah menjadi tempat yang praktik-praktik kepercayaan yang sebelumnya menjadi tempat pemujaan kepada dewa kemudian, setelah datangnya Islam menjadi tempat dilaksanakannya praktik-praktik keagamaan seperti maulid Nabi atau “*munu*”. Pambusuang menjadi sebuah Desa sejak tahun 1959 yang terbagi dalam dua kampung yaitu Kampung *Bala* dan Kampung *Lego* namun pada tahun 1995 kampung *lego* dan Kampung *Bala* memisahkan diri dari Desa Pambusuang dan sekarang menjadi Desa *Bala* dan Desa *Lego*. Sebelum adanya undang-undang tentang pemilihan Kepala Desa. Desa Pambusuang telah dipimpin oleh lima orang Kepala Desa dan dua orang pejabat sementara yang semua dilakukan dengan penunjukan langsung. Di antara Kepala Desa tersebut sebagai berikut:

1. H. Abdul Hamid Thahir (1959-1969) setelah itu berturut-turut
2. PJs M.Jawil (1969-1970),
3. PJs. Harun (1970-1972),
4. Hasan Latif (1972-1974),
5. H. Islam Andada (1975-1977),
6. H. Dahlan Andada (1977-1978),
7. Haruna Haris (1979-1983)

Pemilihan Kepala Desa pertama kali dilakukan di Desa Pambusuang pada tahun 1984. Berturut-turut Kepala Desa terpilih sebagai berikut:

1. KH. Najamuddin (1984-1987), Berhubung Kepala Desa KH. Najamuddin meninggal sebelum selesai periodenya ditunjuklah sekretarisnya Abd.

Mutthalib. PS selaku PJs. Kades Pambusuang (1987-1990). Selanjutnya pada pemilihan berikutnya terpilih:

2. A. Mutthalib. PS (1990-1998). Setelah selesai periodenya untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa maka A. Mutthalib. PS ditunjuklah kembali sebagai Pjs Kepala Desa (1999-2007).
3. Drs. Ridwan (2008-2014).
4. H. Mansur (2014-2020).
5. H. Tiswan (2022-sekarang)⁴⁵

Meskipun hanya sebuah desa tetapi Pambusuang cukup dikenal hingga melintasi batas-batas teritorial wilayah Sulawesi Barat itu sendiri. Desa Pambusuang dikenal sebagai pusat produsen tokoh-tokoh hebat baik ulama, politisi dan intelektual-intelektual yang reputasinya cukup berpengaruh baik skala daerah maupun skala nasional, sebut saja KH. Muhammad Tahir (Imam Lapeo), KH. Muhammad Saleh, KH. Sayyid Hasan Alwi Jamalullail, Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Prof. Basri Hasanuddin, M.A., Dr. Mochtar Husein (Pendiri Pesantren Nuhiyah), Mayjen (Pur.) Salim S. Mengga dan lain-lain.⁴⁶

⁴⁵Profil Desa Pambusuang tahun 2022. Dikutip dari Tesis Hafsah judul “*Kehidupan Sosial Etnis Arab di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*”, 2022, h. 52-58.

⁴⁶Ahmad M. Sewang, *Autobiografi Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang dimana Ada Kemauan disana Ada Jalan (Dari Kampung Bersahaja ke Pusat Peradaban Dunia*, Cet. 1, Makassar: CV. Berkah Utami Makassar, 2017. Dikutip dari Tesis Hafsah judul “*Kehidupan Sosial Etnis Arab di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*”, 2022, h. 52-58.

2. Kondisi Demografi

Secara geografis, Desa Pambusuang berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Desa Lego
- b. Sebelah Selatan : Laut (Teluk Mandar)
- c. Sebelah Barat : Desa Sabang Subik
- d. Sebelah Timur : Desa Bala

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah Kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei. Adapun potensi sumber daya alam di Desa Pambusuang meliputi sumber daya alam non hayati yaitu: air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna. Khususnya tata guna dan intensifikasi lahan yang ada di Desa Pambusuang sebagai berikut:

- a. Perkebunan seluas: 12 Ha
- b. Lahan tidur seluas: 84 Ha
- c. Permukiman seluas: 43 Ha

Perkantoran/Fasilitas umum seluas :

- a. Kantor Desa : 144 M²

- b. Puskesmas : 432 M²
- c. PLN : 170 M²
- d. Pasar : 2850 M²
- e. Kantor Teras BRI : 48 M²

Fasilitas dan Sumber Air Bersih :

- a. Sumur gali : 235 buah
- b. Perpipaan : 3 unit
- c. Sumur bor : 4 unit⁴⁷

Desa Pambusuang memiliki luas tanah 1000 Ha dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 6.271 orang yang kemudian terbagi dalam beberapa dusun. Secara detail sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Masyarakat Pambusuang

No	Nama Dusun	Banyaknya			Luas (Km ²)
		Penduduk	Laki-laki	Perempuan	
1	Babalembang	1.299	626	673	0,213
2	Pambusuang	1.299	626	673	0,208
3	Parappe	1.569	738	831	0,321
4	Buttu-Buttu	1.458	709	749	0,121

⁴⁷Profil Desa Pambusuang tahun 2022. Dikutip dari Tesis Hafsah judul “*Kehidupan Sosial Etnis Arab di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*”, 2022, h. 52-58.

5	Ratte	646	319	327	0,137
Jumlah Data Penduduk Desa Pambusuang		6.271	3.018	3.253	1.000

Sumber data: profil Desa Pambusuang tahun 2022

Dari lima dusun yang ada di Desa Pambusuang hampir semuanya dihuni oleh Sayyid namun yang paling banyak berada di dusun Pambusuang. Penyebaran tempat tinggal ini menunjukkan bahwa mereka secara sosial sangat terbuka dan berbaur dengan masyarakat. Masyarakat Pambusuang seluruhnya beragama Islam sehingga nuansa keislaman sangat kental di desa ini, kita masih bisa menemui banyak anak-anak menggunakan sarung dan kopiah saat berkeliaran di desa ini dan masih mendapati rumah-rumah *annangguru*, ustad yang riuh karena suara anak-anak belajar mengaji atau mengkaji kitab. Sebagai wilayah yang mayoritas beragama Islam, maka tentunya terdapat beberapa sarana peribadatan yang jumlahnya sebagaimana dalam table berikut ini:

Tabel 4.2 Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah Sarana
1	Mesjid	4
2	Mushollah	4
Jumlah		8

3. Kondisi Ekonomi

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa tani nelayan, di mana mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah berada di sektor perikanan, pertanian dan peternakan. Namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi lahan pertanian yang sempit mengakibatkan penghasilan masyarakat dalam bidang pertanian tergolong rendah. Adapun rincian mata pencaharian masyarakat Pambusuang sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Nelayan	1.150	Orang
2	Petani	74	Orang
3	Buruh Tani	-	Orang
4	Buruh Industri	-	Orang
5	Buruh Bangunan	245	Orang
6	Pengusaha	-	Orang
7	Pedagang	232	Orang
8	Angkutan	14	Orang
9	PNS	67	Orang
10	TNI/POLRI	2	Orang

11	Pensiunan	19	Orang
12	Lain-lain	210	Orang

Sumber data: Profil Desa Pambusuang tahun 2022

Dari data pedagang yang tercantum pada tabel beberapa di antara adalah dari keturunan Sayyid, mereka biasa menjual parfum, poster, buku-buku Islam tasbih, dan sejenisnya.

B. Konsep Kehidupan Malaqbiq Masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Setelah peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara terhadap informan yang memiliki kapasitas dalam memberikan dan menjelaskan terkait berbagai kehidupan *malaqbiq* yang tercipta dalam kehidupan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang, maka peneliti mendapatkan beberapa pandangan terkait konsep kehidupan *malaqbiq*, pandangan-pandangan tersebut sebagai berikut:

Pertama, konsep kehidupan *malaqbiq* yang dijelaskan oleh *annangguru* Syahid⁴⁸. Beliau menjelaskan bahwa:

Kehidupan *malaqbiq* adalah ketika seseorang melaksanakan suatu acara atau kegiatan yang dirangkaikan dengan ajaran Islam, dalam artian kegiatan tersebut memiliki nilai agama atau pesan agama, pesan moral, serta penghargaan terhadap *panrita*⁴⁹ sebagai pemuka ilmu agama.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa:

⁴⁸Abdul Syahid Rasyid (54 thn). Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq Pambusuang, sekaligus sebagai ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Polewali Mandar.

⁴⁹*Panrita*: “ahli, pakar, atau cendekia”.

Disertakannya ritual-ritual keagamaan seperti: *mappatamma'* atau *marrattas baca*, juga *ma'barasanji* pada suatu acara seperti acara pernikahan adalah hal yang membuat seseorang tersebut *malaqbiq* ditengah masyarakat.⁵⁰

Mappatamma' atau *rattas baca* (khatamul qur'an) adalah sebuah ritual keagamaan dalam acara pernikahan dimana calon pengantin diperdengarkan bacaan al-Qur'an oleh Imam setempat yang kemudian calon pengantin tersebut mengikuti bacaannya dalam hati, bacaan al-Qur'an yang dimaksudkan disini adalah dimulai dari QS. al-Dhuha sampai QS. al-Nas dilanjutkan ke QS. al-Fatihah dan 5 ayat pertam QS. al-Baqarah ditambah ayat kursi dan diakhiri dengan 3 ayat terakhir dari QS. al-Baqarah tersebut. Sedangkan *ma'barasanji* itu sendiri adalah salah satu ritual keagamaan yang hampir tidak bisa dipisahkan dengan acara pernikahan. Dimana pembacaan lantunan barzanji tersebut merupakan ajaran yang disampaikan oleh para pemuka agama dalam rangka mendapatkan berkah dari Allah dan Rasul-Nya selama dalam prosesi pernikahan tersebut.

Annangguru Syahid menjelaskan bahwa yang membuat *amala'biang* (*Malaqbiq*) itu adalah keharusan untuk *manarang tuo*⁵¹, hal itu terjadi karena memang Pampusuang adalah kondisi daerah yang tandus sehingga *mines* (kekurangan) akan sumber daya alam, akibatnya mayoritas masyarakat profesinya hanya sebagai *posasi'* (nelayan). Kondisi tersebut menjadikan masyarakat Pampusuang tidak konsumtif dalam artian tidak terlalu tergiur dengan budaya kehidupan yang mewah sehingga apa yang ada dalam rumahnya adalah suatu hal

⁵⁰Wawancara, Abdul Syahid Rasyid (54 thn). Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq Pampusuang, sekaligus sebagai ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Polewali Mandar. (Senin, 05 Februari 2024 Pukul 16:45 di Desa Pampusuang).

⁵¹*Manarang tuo* yang dimaksudkan disini adalah pintar, mandiri, kreatif, inovatif, dll. dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

yang sederhana, karena lebih mengutamakan asas manfaat dari pada asas kegensian. Pada akhirnya keadaan *mines* tersebut menuntut masyarakat Pambusuang untuk *manarang tuo*.

Kedua, konsep kehidupan *malaqbiq* menurut penjelasan *annangguru* Munu⁵² adalah;

konsep kehidupan *malaqbiq di'e*, ada *malabiq kedzo*, *malaqbiq pau*, *turalloana*, *matarang pe'ita*, *matarang kedzona*. Di Mandar sudah menjadi tradisi *mepuang*, jadi bahasa *mepuang* itu merupakan bahasa penghormatan, dimana beliau menegaskan pernyataan tersebut dengan membacakan sebuah hadits: مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا (barangsiapa yang tidak menyayangi anak kecil kita dan tidak menghormati orang yang tua diantara kita, maka bukanlah termasuk golongan kami).⁵³ Beliau menjelaskan:

“Bahwa maksud hadits tersebut adalah “orang yang tidak menghargai orang besar (dalam redaksi hadits) bukan kelompok kita; kata nabi” yang *mafhumnya* adalah ketika orang menghargai yang lebih tua, baik penghargaan itu dalam bentuk *pau-pau*, *turalloa*, *mepuang*, maka berarti hal itu adalah *pau malaqbiq (malaqbiq pau)*”.⁵⁴

Selanjutnya beliau mencontohkan dalam sebuah percakapan: *Inna driola kandi'? leppammi tau. Loa* atau *pau* tersebut merupakan *loa malaqbiq* atau *malaqbiq pau*. Oleh karena itu, jika ditanyakan apa yang diperbuat oleh orang Mandar sehingga bisa disebut sebagai *malaqbiq* adalah hampir bisa dikatakan semua hubungan sosialnya, interaksi sosialnya dikatakan *malaqbiq* semua, mulai dari *turalloana*, menjamu orang atau tamunya, dll.

⁵²Munu'/Muhasib Kamaluddin (49 thn). Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq Pambusuang.

⁵³HR. Ahmad dalam Musnadnya.

⁵⁴Wawancara, Munu'/Muhasib Kamaluddin (49 thn). Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq Pambusuang. (Selasa, 06 Februari 2024 Pukul 17:40 di Desa Pambusuang).

Ketiga, konsep kehidupan *malaqbiq* yang dijelaskan oleh Ridwan Alimuddin⁵⁵. Ridwan menjelaskan bahwa konsep kehidupan *malaqbiq* itu sendiri adalah menjaga *siriq*. Sehingga jika seseorang menjaga *siriq* maka *malaqbiq*lah iya. *Siriq*⁵⁶ itu sendiri bukan ajaran Islam, namun sesuai dan sejalan dengan Hukum Islam. Sehingga dalam sebuah *pappasang* disebutkan *jagai mie' siriqmu*. Juga dalam sebuah *pappasang* disebutkan:

“Muaq lambao lao anna diang mambeio apa-apa, nabeio mesa da mualai laqbi, nabeio sallameq, sallameq tomo mesa da mualai sandappa. Padiangi pakaiyangi siriqmu, majeppu iatu siriq sipaq mappasillaesang tau anna oloq-oloq. Oloq-oloq mau siccoq siriqna tandiang. Jari, rupa tau andiang siriqna oloq-oloq lalona. siriqna tandiang. Jari, rupa tau andiang siriqna oloq-oloq lalona”.⁵⁷

Ungkapan diatas memberikan arti bahwa: Apabila engkau bepergian ke suatu tempat, ada orang yang memberikan sesuatu, apabila diberi satu, jangan mengambil lebih dari satu. Diberi sejengkal, sejengkal pulalah yang diambil, jangan mengambil sedepah. Tinggikan dan besarkan rasa harga dirimu, sebab harga diri (*siriq*)lah yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan, sedikit pun tidak mempunyai malu. Jadi manusia yang tidak mempunyai malu (harga diri), tak ubahnya dengan hewan.

Siriq itu sendiri terbagi dalam 3 kondisi, yakni (1) *Siriq dipomate* (melukai harga diri, keluarga, kehormatan, dll.), (2) *Siriq diposiriq* (karena melakukan aib,

⁵⁵Ridwan Alimuddin (48 thn) Penulis dan Pemerhati Budaya di Suku Mandar.

⁵⁶*Siriq* merujuk pada rasa malu atau kehormatan yang dijaga oleh individu atau keluarga. Rasa malu ini sangat penting dalam menjaga reputasi dan martabat keluarga. Di Mandar, perilaku atau tindakan yang dianggap memalukan atau tidak pantas bisa berdampak buruk pada citra seseorang dan keluarga. Oleh karena itu, menjaga *siriq* menjadi bagian penting dari norma sosial dan budaya masyarakat Mandar.

⁵⁷Wawancara, Ridwan Alimuddin (48 thn) Penulis dan Pemerhati Budaya di Suku Mandar. (Kamis, 08 Februari 2024 Pukul 19:00 di Desa Pambusuang).

korupsi, mencuri, dll.), (3) *Siri-siriq*: malu (biasa). Pembagian tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan dalam sebuah *pappasang* berikut ini:

*Diang siriq sitinaya disaqbarang, diang sitinaya dipocaiq, diang siriq sitinaya dipomate. Di sesena sitinaya odiadaq dibeasa, muaq polemi polena diang siriq disaqbarang tammala dituluang disaqbarang tamamala diliqai, disaqbarang tammala disulluqi, disaqbarang tammala diosoqi naung ingga uttiq, mokai baona lino diengei naunna bomo. Moaq tuoi da mi maeloq di seseta, mate jari tomi. Muaq melogo ropoq mai bulang, ropoq mo'o, meloq o tilili buttu, tilili moqo. Da leqbaq lele di uru pura loamu.*⁵⁸

Maksud dari *papasang* diatas adalah: Ada *siriq* yang wajar didiamkan; ada *siriq* yang harus diberi reaksi marah, tetapi ada pula *siriq* yang harus dibayar dengan nyawa. Bila saatnya sudah tiba, *siriq* yang diterima dengan penuh ketabahan tak dapat dimuntahkan tak dapat dilangkahi, tak dapat dilewati, serta tak mampu disabarkan, pasrahkan diri, tegak siap pertahankan diri. Bila tanah bagian atas tak mau dihuni lagi, bagian bawahnya pun jadilah. Kalau hidup sudah tak mau bersama kita, matipun jadilah. Bila dunia sudah mau runtuh, runtuhlah; bila gunung mau bergeser, bergeserlah. Jangan sekali-kali ingkar dari janjimu.

Merujuk pada penjelasan konsep kehidupan *malaqbiq* tersebut, maka hubungannya dengan tiga unsur kehidupan *malaqbiq* yakni: *malaqbiq pau*, *malaqbiq gauq* dan *malaqbiq kedzo* telah terangkum pada penjelasan tersebut, dimana “*Malaqbiq pau*” oleh masyarakat Pambusuang sebagaimana penjelasan diatas adalah seperti: *pau-pau macoa*, *macoa turalloana* (bagus dan sopan tutur katanya), dan *mepuang* (sapa'an penghormatan kepada yang lebih tua), *kandi* (sapa'an kepada orang yang lebih muda) dan *luluare'* (sapa'an yang bukan hanya kepada saudara

⁵⁸Wawancara, Ridwan Alimuddin (48 thn) Penulis dan Pemerhati Budaya di Suku Mandar. (Kamis, 08 Februari 2024 Pukul 19:00 di Desa Pambusuang).

kandung akan tetapi, juga kepada orang yang sebaya). Yang demikian itu masih terjaga dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Pambusuang sampai hari ini. Sedangkan “*Malaqbiq gauq*” oleh masyarakat Pambusuang itu sendiri adalah sebagaimana yang peneliti jelaskan sebelumnya, seperti: *mambua’ kappal* ramai-ramai, *pappake’deang boyang*, yang jika para nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan agak banyak mereka akan membagikannya ke masyarakat lain, hal tersebut merupakan kategori *malaqbiq gauq* yang semua itu masih tertanam kuat pada diri masyarakat Pambusuang. Sebenarnya terkait *malaqbiq gauq* masyarakat Pambusuang bukan hanya sekedar dari apa yang disampaikan oleh peneliti diatas, namun yang peneliti sampaikan tersebut bisa mewakili akan setumpuk *malaqbiq gauqnya* masyarakat Pambusuang, karena persoalan makna *malaqbiq gauq* itu sendiri terdapat beberapa perbedaan pandangan, ada yang membedakannya dengan *malaqbiq kedzo*, adapula yang menganggapnya sama saja.

Kemudian *malaqbiq kedzo* itu sendiri oleh masyarakat Pambusuang adalah seperti: penghargaan terhadap *panrita*, mengutamakan ulama’, menghormati orang yang tua, aktifitasnya yang selalu berlandaskan pada nilai ajaran agama Islam, termasuk juga *manarang tuo*, dan juga tidak konsumtif dalam artian masyarakat Pambusuang itu tetap merasa bahagia dalam menjalani kehidupan yang sederhana, dan tak kalah penting masyarakat Pambusuang sangat menjaga *siriq* sebagaimana yang dicontohkan oleh Baharuddin Lopa. Masih banyak lagi *malaqbiq kedzo* yang peneliti tidak paparkan karena keterbatasan data, namun apa yang disampaikan sudah cukup mewakili atas banyaknya *malaqbiq kedzo* masyarakat Pambusuang yang masih dipegang teguh sampai hari ini. Semua hal tersebut menjadikan masyarakat Pambusuang pantas disebut sebagai masyarakat yang mampu menciptakan kehidupan

malaqbiq dalam kehidupan sehari-harinya, ditambah Desa Pambusuang dari dulu sampai hari ini tetap menjadi daerah yang mampu mencetus kader-kader ulama melalui pengajian-pengajian dan pondok pesantren yang berdiri di Pambusuang yang senantiasa mengajarkan *akhlakul karimah* (budi pekerti yang baik) kepada santri-santri yang mondok dan mengaji di Pambusuang baik bina'an dari *annangguru* Syahid, maupun pengajian-pengajian yang dibina oleh para *annangguru* lainnya yang ada di Desa Pambusuang.

C. Keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan Malaqbiq masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Setelah peneliti menjelaskan hasil penelitian tentang kehidupan *malaqbiq*, maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan keterkaitan antara Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang, penjelasan ini tentunya merupakan keterangan atau informasi yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dan berinteraksi langsung dengan berbagai kalangan masyarakat di Desa Pambusuang, diantaranya dari kalangan ulama', tokoh pemuda dan masyarakat Pambusuang itu sendiri. Namun, sebelum membahas keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq*, peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang Hukum Islam atau syariat Islam yang menonjol ditengah kehidupan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang.

Pertama, setelah peneliti melakukan wawancara dengan *annanguru* Syahid dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Hukum Islam atau syariat Islam apa saja yang menonjol dalam kehidupan masyarakat Pambusuang, maka peneliti mendapatkan penjelasan bahwasanya Hukum Islam yang menonjol dalam kehidupan

masyarakat Pambusuang dapat ditemukan dalam suatu “Pernikahan”. Acara pernikahan ini menjadi topik pertama untuk menganalisis Hukum Islam karena pernikahan merupakan salah satu Hukum dalam agama Islam yang bertujuan untuk menghalalkan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Hukum Islam yang nampak dalam suatu acara pernikahan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh *annangguru* Syahid yaitu,

“Ma’barasanji (barzanji), sedekah, silaturahmi antar kerabat dan masyarakat setempat, yang kemudian dibalut dalam istilah ma’baca-baca.”

Berikut ini penjelasan singkat yang peneliti dapatkan melalui wawancara secara langsung dengan *annangguru* Syahid:

Karna dini di Pambusuang masih seringi ri’o pernikahango pertama itu, kamma’bacai mua bonginnami ndani tu’u melo’ mua’ ndani ma’bacai, ma’anna salamakang, mando’a-do’a mai to, dan itu pasti biasanya dirangkaikan dengan mappatamma’. Jadi, mai’ di duai to dini Pambusuang mua napalikkai ana’na napatamma’ tomi, (marrattassi baca).⁵⁹

Terjemahan bahasa Indonesia: “Karna di Pambusuang masih sering dalam acara pernikahan pertama, melakukan pembacaan (berupa barzanji) jika malam harinya, dan mereka tidak akan mau jika tidak melakukan pembacaan doa-doa keselamatan tersebut, dan pastinya dirangkaikan dengan ritual khataman al-Qur’an. Jadi, masih banyak di Pambusuang yang jika anaknya akan dinikahkan maka dirangkaikan dengan khataman atau pembacaan kembali al-Qur’an.”⁶⁰

⁵⁹Wawancara dengan Abdul Syahid Rasyid (54 thn). Senin, 05 Februari 2024 pada pukul 16:45 di Desa Pambusuang.

⁶⁰Khataman al-Qur’an yang dimaksud tersebut adalah calon pengantin diperdengarkan bacaan surah yang dimulai dari QS. al-Dhuha sampai dengan QS. al-Nas, yang kemudian dilanjutkan ke QS. al-fatihah dan 5 ayat awal QS. al-Baqarah ditambah ayat kursi yang diakhiri dengan 3 ayat QS.

Kedua, setelah peneliti melakukan wawancara dengan *annangguru* Munu' yang kemudian menjelaskan bahwa:

Hukum Islam yang nampak di tengah kehidupan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang secara spesifik itu “Tidak ada”, berbeda ketika disebutkan kehidupan yang mempunyai nilai Islami.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa Jika Hukum Islam ditinjau dari segi “Kehidupan keseharian” menurutnya:

Tidak ada yang terlalu menonjol dari segi Hukum Islamnya, karena jika dalam Hukum Islam disebutkan bahwa: “Harus tutup aurat”, maka masyarakat Mandar dahulunya tidak seperti itu (yakni tidak menutup aurat), “*Meppasse' bandimo tia lao latto bandi lao draranna*” (wanita yang mengenakan sarung, namun bagian dadanya terbuka). Akan tetapi seiring perkembangan perkembangan zaman para wanita Mandar pun menggunakan jilbab jika keluar rumah seperti ke pasar, namun jika hanya di wilayah depan rumahpun tetap tidak menutup auratnya (memakai jilbab) dan sebagiannya lagi memakai jilbab. Sedangkan ketika Hukum Islam ditinjau dari segi kegotongroyongan, maka masyarakat Mandar di Desa Pambusuang masih sangat kental akan nilai keislamannya.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwasanya:

Sebagai seorang yang hidup dipesisir pantai, misalnya kegotongroyongannya itu seperti: *mambua' kappal* ramai-ramai, *pappake'deang boyang* dan jika para nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan agak banyak mereka akan membagikannya ke masyarakat lain, semua itu masih tertanam kuat pada diri masyarakat Pambusuang.

Selanjutnya *annangguru* Munu' menjelaskan nilai filosofi rumah Mandar, dimana rumah Mandar tidak serta merta didirikan begitu saja tanpa ada nilai yang ingin disampaikan pada bentuk dan susunan tersebut, diantaranya penjelasan tentang letak tangga dibagian dapur atau disebut “*Ende' paceko*” yang menyebutkan bahwa:

al-Baqarah itu sendiri. Namun, pengantin disamping mendengarkan juga ikut membacanya secara pelan yang mengikuti bacaan oleh imam yang memimpin acara khataman tersebut.

ende' paceko (tangga dibagian dapur) tersebut dimaksudkan ketika tuan rumah tidak punya apa-apa untuk dijamukan, maka *naolai merrawung lamba mangindrang kopi, golla* (digunakan tangga dapur tersebut untuk pergi berhutang kopi, gula, dll.) demi agar bisa menjamu tamunya. Hal tersebut merupakan *panggauwang malaqbiq (malaqbiq gauq)*, karena jika tuan rumah menggunakan tangga depan rumah, maka tamu akan melihat perbuatan yang dilakukan oleh tuan rumah tersebut.⁶¹

Ketiga, setelah peneliti melakukan wawancara dengan Ridwan Alimuddin dan menanyakan perihal Hukum Islam atau syariat Islam yang nampak dalam kehidupan masyarakat Pambusuang, beliau menyebutkan perkara mawaris/warisan. Warisan dalam tradisi Hukum Islam masuk dalam kajian ilmu fiqhi, namun warisan dalam tradisi Mandar sedikit berbeda dengan warisan dalam Hukum Islam (ilmu fiqhi) karena warisan dalam tradisi Mandar sebagaimana yang dijelaskan oleh Ridwan Alimuddin bahwa:

“Yang mendapatkan rumah adalah anak terakhir” sedangkan dalam Hukum mawaris dalam Islam tidak mengenal istilah anak terakhir. Namun dalam beberapa tradisi Mandar pada persoalan warisan disebutkan bahwa adanya percampuran antara Hukum Islam dengan tradisi lokal yang pra Islam⁶² atau yang disebut juga dengan istilah singkretisme.⁶³

Salah satu yang menjadi alasan sehingga dalam tradisi Mandar “Anak terakhirlah yang mendapatkan rumah” karena dalam sebuah keluarga, lumrahnya pernikahan itu terjadi secara berurutan mulai dari anak pertama, anak kedua, sampai anak terakhir. Sehingga semua anak yang telah menikah tersebut akan meninggalkan rumah orang tua karena mengikuti suami bagi anak perempuan, atau bagi anak laki-

⁶¹Wawancara dengan Munu/Muhasib Kamaluddin (48 thn) . Selasa, 06 Februari 2024 pada pukul 17:40 di Desa Pambusuang.

⁶²Hukum dalam tradisi Mandar pra Islam itu seperti “*pasang* atau *pappasang*”.

⁶³Singkretisme adalah proses penggabungan atau penyatuan unsur-unsur dari dua atau lebih tradisi atau kepercayaan yang berbeda menjadi satu kesatuan baru. Hal ini sering terjadi dalam konteks agama, budaya, atau seni, dimana unsur-unsur dari berbagai sumber digabungkan atau disintesis menjadi suatu bentuk baru.

laki membangun rumah baru untuk hidup bersama dengan istrinya, dan yang tersisa adalah anak terakhir. Kemudian sepakatlah antara anak dengan orang tua dalam sebuah keluarga tersebut bahwa yang akan mendapatkan rumah adalah anak terakhir itu sendiri. Selanjutnya peneliti menemukan bahwa antara Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* itu sendiri memiliki pengaruh yang kuat, sebagaimana pernyataan Ridwan Alimuddin, yang mengatakan:

Ada pengaruhnya antara Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq*, terlepas jika Islam tidak masuk di Pambusuang maka akan tetap ada “*Malaqbiq*” dalam kehidupan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang.

Hal itu menunjukkan bahwa antara Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* itu memiliki kaitan yang sangat erat karena kurang lebih memiliki tujuan dan arah yang sama yakni sama-sama menciptakan kehidupan yang damai, sejahtera dan tentram.

Sebagai contoh dalam sebuah *pappasang*: “*Naiyya paqbicara, naoppoqi baqba pacekona, napamaloangi baqba olona*” (seorang penegak hukum pintu depannya terbuka lebar, pintu belakangnya tertutup rapat) kalimat tersebut bermakna transparansi. Transparansi dalam Islam mencakup prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan akuntabilitas dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam urusan pribadi, sosial, maupun politik.⁶⁴

Islam mengajarkan pentingnya transparansi dalam segala hal, termasuk dalam interaksi ekonomi, pemerintahan, dan hubungan antar individu. Prinsip-prinsip transparansi dalam Islam bertujuan untuk menunjukkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

⁶⁴Wawancara dengan Ridwan Alimuddin (48 thn). Kamis, 08 Februari 2024 pada pukul 19:00 di Desa Pambusuang.

Setelah peneliti memaparkan Hukum-hukum atau syariat Islam yang menonjol dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Pambusuang, seperti: Hukum Islam yang ada dalam acara pernikahan, kegotongroyongan, mawaris dan *siriq*, maka peneliti akan memaparkan kaitannya Hukum atau syariat Islam tersebut dengan kehidupan *malaqbiq* melalui 3 unsur yakni: *malaqbiq pau*, *malaqbiq gauq* dan *malaqbiq kedzo*.

Pertama, Hukum Islam yang ada dalam acara pernikahan, seperti: *ma'barasanji* (barzanji) adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad saw. serta mendatangkan berkah, karena barzanji garis besar isinya adalah mengisahkan kehidupan Nabi Muhammad saw. Namun penting diketahui barzanji bukanlah kitab suci, akan tetapi hanya sebuah karya sastra yang bentuk puisi. Mencintai nabi merupakan hal yang sangat penting untuk dihidupkan sebagaimana dengan firman Allah swt. QS al-Ahzab/33:56.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.⁶⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna Puang Allah Taala anna para malaika'-Na massalawa'laodi nabi. E inggannana to matappa', passalawa'o mie'lao di nabi anna pau pau salama' mappakaraya di sesena.*⁶⁶

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 613.

Selanjutnya Hukum Islam yang ada dalam acara pernikahan disebutkan oleh informan adalah sedekah, dimana sedekah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam sebagaimana dalam hadits disebutkan:

وَالصَّدَقَةُ تَطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّفَا.

Artinya:

Dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.⁶⁷

Bentuk sedekah yang nampak dalam acara pernikahan itu bermacam-macam, diantaranya: memberikan makan kepada para tamu dan tetangga, memberikan amplop kepada ustad atau ulama' atau bahkan santri-santri yang menjalankan ritual keagamaan pada acara pernikahan tersebut. Kemudian terdapat momen silaturahmi antar kerabat dan masyarakat setempat dalam acara pernikahan pun merupakan salah satu syariat dalam Islam, karena menyambung silaturrahim merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana dalam hadits disebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّحِيمُ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ.

Artinya:

Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang menyambung silaturahmi, Allah menyambungnyanya dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi, Allah memutusnyanya.”⁶⁸

⁶⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 766.

⁶⁷HR. Imam Muslim, No. 1023.

⁶⁸HR. Shahih Bukhari, No. 6013, dan Imam Muslim dalam Shahih Muslim, No. 2559.

Kedua, Hukum atau syariat Islam dalam konsep kegotongroyongan seperti: *mambua' kappal* ramai-ramai, *pappake'deang boyang*, hal tersebut sejalan dengan sebuah hadits yang menyebutkan:

مَنْ نَفَّسَ عَن مُّؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Artinya:

Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin dari beban dunia, maka Allah akan meringankan baginya beban dari beban hari kiamat.⁶⁹

Adapula yang jika para nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan agak banyak mereka akan membagikannya ke masyarakat lain, baik yang membantu menyandarkan kapal ke bibir pantai atau bahkan yang kebetulan lewat, perbuatan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَعِيدًا فِي الطَّعَامِ أَوْ كِسَاءً فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤْمِنُ بِهِ .

Artinya:

Dari Anas, Nabi Muhammad saw. Bersabda: jika seseorang memberikan saham (bagian) makanan kepada saudaranya muslim atau memberinya pakaian, maka itu adalah penebus dosa baginya dan jika dia tidak menerimanya, maka akan diambil oleh si pemberi, karena dia tidak percaya padanya.⁷⁰

⁶⁹HR. Imam Muslim dalam Shahih Muslim, No. 2699.

⁷⁰HR. Bukhari, No. 2580.

Sedangkan memuliakan tamu itu sendiri adalah sangat jelas perintahnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai contoh dalam hadits dijelaskan:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيُكْرِمُ ضَيْفَهُ.

Artinya:

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tamunya.⁷¹

Ketiga, Hukum atau syariat Islam pun nampak dalam hal warisan atau mawaris tradisi Mandar yakni yang mendapatkan rumah adalah anak terakhir, hal tersebut sejalan dengan hadits yang berbunyi:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Artinya:

Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.⁷²

Hadits tersebut menegaskan pentingnya mencintai dan menyayangi saudara, termasuk adik, dengan memberikan mereka perlakuan yang sama atau lebih baik dari yang kita inginkan untuk diri sendiri. Ini menggarisbawahi nilai kasih sayang, persaudaraan dan kebersamaan dalam Islam. Kemudian *siriq* dalam tradisi Mandarpun sejalan dengan Hukum atau syariat Islam, sebagaimana dalam sebuah hadits disebutkan:

مَنْ حَفِظَ عَلَى نَفْسِهِ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

⁷¹HR. Imam Bukhari, No. 271, dan Imam Muslim, No. 71.

⁷²HR. al-Bukhari, No. 13, dan Muslim, No. 45.

Artinya:

Barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua rambutnya (yaitu mulut dan kemaluannya), dan apa yang ada diantara kedua kakinya, maka akan dimasukkan Allah kedalam surga.⁷³

Hadits tersebut menjelaskan bahwa menjaga harga diri, termasuk menjaga kemaluan dan perilaku, merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan keberkahan dan masuk surga di akhirat. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri dalam Islam.

Demikianlah hasil penelitian tentang keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang yang lahir dari unsur *malaqbiq pau*, *malaqbiq gauq* dan *malaqbiq kedzo*. Sebagaimana yang peneliti jelaskan sebelumnya bahwa sekiranya Islam tidak datang di tanah Mandar, maka kehidupan *malaqbiq* pun akan tetap ada, karena Allah swt. menganugerahkan kepada manusia naluri dan perasaan yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Namun, kehadiran agama Islam yang mengajarkan Hukum atau syariat Islam tentunya menambah kualitas *malaqbiq* masyarakat Pambusuang tentang bagaimana berbicara (*pau*), berperilaku (*gauq*) dan berwatak (*kedzo*) yang baik (*malaqbiq*) yang dalam agama Islam disebut dengan *akhlakul karimah*, sehingga bisa dikatakan bahwa tradisi Mandar sesungguhnya sangat sejalan dengan ajaran agama Islam.

⁷³HR. Ahmad, dalam Musnad-nya (5/347), al-Hakim, dalam al-Mustadrak (4/338), dan al-Bayhaqi, dalam Shu'ab al-Iman (4/288).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep kehidupan *malaqbiq* masyarakat Mandar di Desa Pambusuang adalah: “*Malaqbiq pau*” seperti: *pau-pau macoa*, *macoa turalloana* (bagus dan sopan tutur katanya), dan *mepuang* (sapa’an penghormatan kepada yang lebih tua), *kandi* (sapa’an kepada orang yang lebih muda) dan *luluare’* (sapa’an yang bukan hanya kepada saudara kandung akan tetapi, juga kepada orang yang sebaya). “*Malaqbiq gauq*” seperti: *mambua’ kappal* ramai-ramai, *pappake’deang boyang*, yang jika para nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan agak banyak mereka akan membagikannya ke masyarakat lain. “*Malaqbiq kedzo*” seperti: penghargaan terhadap *panrita*, mengutamakan ulama’, menghormati orang yang tua, aktifitasnya yang selalu berlandaskan pada nilai ajaran agama Islam, termasuk juga *manarang tuo*, dan juga tidak konsumtif, menjaga *siriq*.
2. Sedangkan Hukum Islam yang menonjol dalam kehidupan masyarakat Pambusuang adalah diantaranya: dalam acara pernikahan (seperti: *ma’barasanji* (barzanji), sedekah, Silaturahmi antar kerabat dan masyarakat setempat dalam acara), tradisi gotongroyong (seperti: *mambua’ kappal* ramai-

ramai, *pappake'deang boyang* dan jika para nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan agak banyak mereka akan membagikannya ke masyarakat lain), perkara mawaris/warisan dan menjaga *siriq* yang semua tradisi tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan Hukum atau syariat Islam dalam pelaksanaannya karena tradisi Mandar dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sama dan sekiranya agama Islam tidak datang di tanah Mandar, maka kehidupan *malaqbiq* pun akan tetap ada, karena Allah swt. menganugerahkan kepada manusia naluri dan perasaan yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

B. Implikasi Penelitian

Malaqbiq pau, *malaqbiq gauq* dan *malaqbiq kedzo* merupakan unsur yang dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang *malaqbiq*, sedangkan kehidupan *malaqbiq* itu sendiri memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Hukum Islam, karena antara Hukum Islam dengan perilaku-perilaku *malaqbiq* tersebut sejalan dan memiliki tujuan yang sama yakni menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram. Dengan demikian implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya penyuluhan dan pembinaan secara berkelanjutan dari KUA (Kantor Urusan Agama) dan dari pemerintah setempat serta edukasi dari para ulama' agar masyarakat Pambusuang memegang teguh Hukum Islam dan senantiasa melestarikan konsep kehidupan *malaqbiq* ditengah kehidupan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Ali, Zainuddin Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Atirah Atirah dan Muhammad Ainun Najib. *Penanaman Nilai Malaqbiq dalam Pendidikan Keluarga Suku Mandar Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam*. Majene: Jurnal Qisthosia. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/>, diakses 05 April 2023.
- Biennale Jogja. *Berkelana di Desa Pambusuang*. <https://amp.issuu.com/>, diakses 28 November 2023.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Darwis, Helmalia. *Skripsi Perubahan Nilai-Nilai Malaqbiq Masyarakat Mandar di Desa Mapilli Barat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar*. Makassar: UINAM, 2019.
- Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Habibah, Syarifah. *Akhlak dan Etika dalam Islam*. Jurnal Pesona Dasar, Vol. 1. No, 04, Oktober, 2015, 2015.
- Hafsah, Tesis; *Kehidupan Sosial Etnis Arab di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.
- Hamid, M. Arfin. *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008.

- Harlina, dkk. *Nilai-Nilai Malaqbiq di Kalangan Remaja: Studi tentang Pelestarian Nilai-Nilai Malaqbiq di Polewali Mandar*. Jurnal Washiyah Vol. 1. No. 1. 2020.
- Idham dan Saprillah. *Malaqbiq: Identitas Orang Mandar*. Cet. II; Yogyakarta: Artu Bumi Ntaran, 2013.
- Idrus, Arwin. *Skripsi Makna Kehidupan Malaqbiq pada Suku Mandar di Kabupaten Majene Sulawesi Barat*. Yogyakarta: UST, 2019.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam; Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 17, No. 2, Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mirtha, Risaldi. *KTI Malaqbi*. <https://id.scribd.com/document/411073877/KTI-Malaqbi>, diakses 05 April 2023.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir*. <://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/13/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-israa-ayat37-38/>, diakses 06 Februari 2020.
- Pematasari, Lurita Putri. *Hubungan Budaya dan Agama dalam Islam*. <https://www.dakwatuna.com/2012/12/11/25136/hubungan-budaya-dan-agama-dalam-islam>, diakses 03 April 2023.
- Razak, Nasruddin. *Dienul Islam*, Cet. ke-20; Bandung: PT. al-Ma'arif, 2001.
- Republika Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4422. Sekretaris Negara. Jakarta, 2004.
- Rifa'i, Moh. *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 2. No. 1. 2018.
- Sari, Ifit Novita, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Malang: Unisma Press, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. 27; Bandung: Alfabeta, 2018.

- Tauhid, Munifa. Skripsi *Konstruksi Malaqbiq sebagai Identitas Sosial pada Masyarakat Mandar Sulawesi Barat*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Tiro, Muhammad Arif. *Metode Penelitian Sosial Keagamaan*. Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2005.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk Hukum Islam yang ditampakkan oleh masyarakat Pampusuang dalam kehidupan sehari-harinya? Apakah masyarakat Pampusuang secara utuh dan menyeluruh telah menerapkan kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam?
2. Bagaimana cara masyarakat Pampusuang dalam membentuk dan menciptakan kehidupan *malaqbiq* dalam kehidupan sehari-harinya? Tentunya dalam hal ini nilai kehidupan *malaqbiq* menurut masyarakat Pampusuang.
3. Bagaimana keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan *malaqbiq*? Dalam hal ini, apakah dengan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang berkehidupan *malaqbiq*?
4. Bagaimana bentuk *malaqbiq pau* yang ditunjukkan oleh masyarakat Pampusuang dalam kehidupan sehari-harinya?
5. Bagaimana bentuk *malaqbiq gauq* yang ditunjukkan oleh masyarakat Pampusuang dalam kehidupan sehari-harinya?
6. Bagaimana bentuk *malaqbiq kedzo* yang ditunjukkan oleh masyarakat Pampusuang dalam kehidupan sehari-harinya?
7. Apa kiat-kiat oleh masyarakat pampusuang dalam menunjukkan dan menciptakan kehidupan *malaqbiq*?

Lampiran 2: Foto-Foro Informan Saat Wawancara



Informan ke-1:

Annangguru Abdul Syahid

Rasyid



Informan ke-2:

Annangguru Munu'/Muhasib

Kamaluddin



Informan ke-3:

Ridwan Alimuddin

Lampiran 3: Studi Penelitian



Tokaweng



Mallattigi



Ma'barazanji



Marrattas Baca



Mappatamma'



Ma'akke' boyang



Mambua' Kappal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM

Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totolo Kec. Banggae Kab. Majene 91411
Website: www.stainmajene.ac.id, Email: syariah@stainmajene.ac.id

Nomor : g.114./Sti.0.00/PP.00.9/02/2024
Lamp. : 1 (Satu) Berkas
Hal : Izin Penelitian

Majene, 01 Februari 2024

Kepada Yth.
Pimpinan Desa Pambusuang
Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa
di Polewali Mandar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : **Muhammad Adhim**
NIM : **20156119038**
Semester : **9 (Sembilan)**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Keterkaitan Hukum Islam dengan kehidupan Malaqbiq masyarakat Mandar (Studi kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar).**
Telp/HP : **081356440430**

Pada Kantor/Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, penelitian ini terbatas hanya untuk penyusunan Skripsi mahasiswa kami tersebut, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Ketua Jurusan
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam,




Nuzha Muhammad, M.HI
NIP. 19871207 201801 2 002

Tembusan:
- Ketua Jurusan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BALANIPA
DESA PAMBUSUANG

Alamat : Jalan Poros Majene

Kode Pos 91354

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 421.4/ 78 /Ds.Pbs

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa menerangkan bahwa :

N a m a : **MUHAMMAD ADHIM**
N I M : 20156119038
Asal Perguruan Tinggi : **SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN) MAJENE**
Jurusan : Syariah Dan Ebi
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polman

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian selama 1 Bulan terhitung tanggal 05 Februari 2024 s/d 03 Maret 2024 dengan Judul Penelitian :
" **KETERKAITAN HUKUM ISLAM DENGAN KEHIDUPAN MALAQBIQ MASYARAKAT MANDAR (Studi kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pambusuang, 10 Juni 2024

An. Kepala Desa Pambusuang
Sekretaris Desa


TASRIF, A. Md. Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Adhim lahir pada tanggal, 05 September 1998 di Desa Kenje, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat. Peneliti merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara, pasangan **ABD. Latif bin ABD. Madjid** dan **St. Ramlah**. Peneliti mulai mengembang pendidikan sekolah dasar (SD) di SDN 050 INP. Pappang yang ada di Kelurahan Pappang Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar lulus pada tahun 2011. Kemudian setelah itu, melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Salafiyah Parappe (PPSP) dan lulus tahun 2017. Kemudian mengabdikan diri di PPSP 1 tahun lamanya sebagai seorang santri mengabdikan di pondok pesantren tahun ajaran 2017-2018. Pada tahun 2018 peneliti sempat melanjutkan study di salah satu perguruan tinggi di Makassar tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM). Sayangnya keaktifan peneliti di UINAM tidak berlangsung lama, hanya kurang dari 1 semester berjalan lamanya sebagai seorang mahasiswa UINAM aktif. Dan di tahun 2019, peneliti melanjutkan study di salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kabupaten Majene, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, dengan mengambil jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, pada program study Hukum Keluarga Islam.